



PUTUSAN
Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, __, 7 Juli 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.05 RW.03 Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, __, 14 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III __ RT.023 RW.010 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb. tanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2008, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 28 Hal. Put Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor __ tanggal 8 November 2008;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa __, Kecamatan __ selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sampai akhirnya berpisah;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama __, perempuan 12 (dua belas) tahun, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
 5. Bahwa, sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan;
 - Bahwasanya, Termohon ketahuan selingkuh dengan lelaki lain;
 - Bahwasanya, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwasanya, Termohon ingin menang sendiri tidak mau diberi nasihat;
 - Bahwasanya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami (kepala rumah tangga);
 - Bahwasanya, Pemohon sudah pisah ranjang dengan Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September tahun 2019 dikarenakan Termohon ketahuan selingkuh dengan lelaki lain dan banyak orang yang datang kerumah untuk menagih hutang kepada Termohon, kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga, dan keluarga pemohon sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil.
 8. Bahwa, Pemohon siap menerima semua beban biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh hakim mediator yang bernama YUSRI, S.AG dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Maret 2020 dengan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb tanggal 24 Maret 2020 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang salah;
2. Bahwa, posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
3. Bahwa, posita angka 4 tidak benar. Yang sebenarnya semenjak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan sering bertengkar, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun sekitar 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa, posita angka 5 adalah benar;
5. Bahwa, posita angka 5.1 benar, tapi semua sudah berlalu. Kejadiannya sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan Termohon sudah mengakui hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon telah memaafkannya;
6. Bahwa, posita angka 5.2 benar, tapi semua untuk keperluan sekolah anak;
7. Bahwa, posita angka 5.3 tidak benar, yang sebenarnya Termohon selalu menuruti dan patuh kepada Pemohon;
8. Bahwa, posita angka 5.4 tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon selalu menghormati Pemohon dan tetap melayani serta mengurus Pemohon. Ini malah Pemohon yang selalu berkata kasar terhadap Termohon;
9. Bahwa, posita angka 5.5 tidak benar, yang sebenarnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tanggal 1 Oktober 2019, sudah sekitar lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
10. Bahwa, posita angka 6 benar, akan tetapi sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan puncak pertengkaran sejak bulan September 2019 yang disebabkan masalah helm yang pecah;
11. Bahwa, posita angka 7 benar;
12. Bahwa, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan gugatan balik (*reconventie*) terhadap Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah madiyah selama lebih kurang 7 bulan, sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama __, sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
5. Hutang bersama di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Pemohon tetap pada permohonannya semula dan menolak jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon telah menanggapi sebagai berikut:

1. Mengenai nafkah untuk anak, Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim
2. Mengenai tuntutan nafkah madiyah, nafkah iddah, mut'ah, Pemohon sangat keberatan;
3. Mengenai hutang bersama di Bank, Pemohon tidak mau membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor __ tanggal 8 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelegend, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani,

Hal 5 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 05, RW. 03, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak melayani dan mengurus Pemohon selayaknya seorang suami, jika Pemohon pulang kerja di malam hari, Termohon tidak memasak Pemohon untuk makan sehingga Pemohon membeli makanan untuk dirinya;
- Bahwa, saksi mendengar cerita Pemohon jika Termohon pernah berselingkuh dan setelah diklarifikasi kepada Termohon, Termohon mengakui kalau Termohon berselingkuh dan Termohon memiliki sejumlah hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon ada hutang di Bank Al-Falah, namun Termohon tidak membayar hutang tersebut padahal uangnya sudah diberikan oleh Pemohon. Adapun jaminan hutang tersebut adalah tanah milik Termohon dan angsurannya per bulan sebesar Rp. 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan;

Hal 6 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon baru 1 (satu) kali membayar cicilan tersebut;
 - Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
 - Bahwa, Pemohon bekerja sebagai ojek motor online, dengan penghasilan sekitar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati dan mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jend. Ahmad Yani, RT. 05, RW. 03, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwasin. Saksi adalah adik kandung Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki hutang di bank Al-Falah, namun saksi kurang mengetahui berapa jumlah hutang Pemohon dan Termohon, berapa lama angsurannya hutang tersebut;
- Bahwa, cicilan sebulan sejumlah Rp. 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dibayar baru sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan dan saat ini sudah menunggak pembayarannya;
- Bahwa, Termohon juga sering keluar tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan saksi pernah mendengar kalau Termohon berselingkuh dan Termohon sudah mengakui kalo Termohon berselingkuh;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati dan mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Rekening Koran Laporan Angsuran Pembiayaan atas nama (Pemohon), yang telah bermeterai cukup dan dinazzegele, dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kemudian disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti (T);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jl. __, RT. 23, RW. 10, Desa __, Kecamatan

Hal 8 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa _ sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah mendengar cerita Termohon, uang belanja yang diberikan oleh Pemohon kurang dan tidak mencukupi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jika Termohon pernah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon ada hutang di bank Al-Falah, namun saksi kurang mengetahui jumlah hutang Pemohon dan Termohon, namun ada 2 (dua) kali pihak bank menitipkan surat peringatan melalui saksi;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah;

Hal 9 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai ojek online, namun saksi kurang tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati dan mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 23, RW. 10, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia dan 1 (satu) lagi dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa __ sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah keuangan dan masalah hutang (pinjaman) di bank;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon mengambil pinjaman di bank dengan jaminan surat rumah, dengan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa, sejak bulan Maret 2020 ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak membayar angsuran tersebut dan dari pihak bank

Hal 10 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 2 (dua) kali mengirimkan surat peringatan kepada Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai ojek online, namun saksi kurang tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa, Termohon bekerja di rumah makan dan berjualan sate, namun saksi kurang mengetahui penghasilan Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati dan mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal

Hal 11 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan hakim mediator yang bernama YUSRI, S.AG, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon Konvensi mengajukan permohonan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan yang diajukan

Hal 12 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Konvensi, membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan menuntut balik mengenai hak-hak Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah pula memberikan repliknya secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak semua gugatan balik Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap gugatan baliknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pada pertimbangan di atas, maka sepanjang yang diakui Termohon Konvensi mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun berbeda versi dengan yang didalilkan Pemohon Konvensi mengenai penyebab terjadinya, maka perselisihan dan pertengkaran keduanya patut dinyatakan terbukti sebagaimana maksud Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang diberi kode (P) dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan Nomor _ tanggal 8 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin yang bermeterai cukup, telah dinazzegelelnd serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini

Hal 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing bernama Saksi 1, Farida Hanum binti Syaiman dan Saksi 1 serta Samsiar binti A. Rahman, dimana ke empat saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun yang 1 (satu) telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sejak selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan nafkah, sudah tidak saling mempedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut bahwa di depan persidangan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal 14 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Pemohon di depan persidangan dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan pertengkaran mulut (oral). perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik. Berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diindikasikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon Konvensi sudah tidak lagi memperdulikan Termohon Konvensi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap menuntut permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa semua keterangan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan 4 (empat) orang saksi, ternyata telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dengan demikian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 15 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, selanjutnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi ;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, akan tetapi Pemohon Konvensi tetap berkeinginan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi

Hal 16 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal diatas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

سمیع علم لله ا فان الطلاق وإن عزموا

Artinya "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang

Hal 17 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon Konvensi baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Majelis Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon Konvensi di samping telah memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan balik (*rekonventie*) sekalipun tidak

Hal 18 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemisahan “Dalam Konvensi” dan “Dalam Rekonvensi” dalam penyebutannya;

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan Pemohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan penyebutan Termohon dalam Konvensi, maka dalam Rekonvensi berubah menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 244 Rv, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara formil gugatan Pemohon Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, Pemohon Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga total keseluruhan sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah madhiyah selama 7 bulan, berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan dikalikan 7 bulan sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama _ sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
5. Hutang bersama di Bank Al-Falah;

Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 86

Hal 19 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan balik (*Rekonvensi*) tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah iddah untuk biaya hidup selama masa menunggu (*iddah*) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah, dan terhadap tuntutan tersebut Termohon Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberikan nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tuntutan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu *Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab berjawab di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon Rekonvensi dahulu pernah melakukan perbuatan berselingkuh dengan laki-laki lain dan hal tersebut telah dimaafkan oleh Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat tindakan Pemohon Rekonvensi berselingkuh tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja meskipun telah dimaafkan oleh Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi

Hal 20 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak atas nafkah iddah karena telah terbukti nusyus terhadap Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim sepakat untuk menolak tuntutan tersebut;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang ataupun benda;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban mengenai tuntutan mut'ah, Termohon Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *Akibat putusnya perkawinan karena talak ialah bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, ; (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.;*

Menimbang, bahwa yang disebut mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas isteri untuk menghibur hati isteri yang diceraikan. Pemberian tersebut bisa berupa uang ataupun benda, yang disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan suami serta memiliki azas manfaat dan kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam tujuan pemberian mut'ah di dalam lembaga cerai talak adalah untuk memberikan hiburan dan pengobatan atas kekecewaan dan penderitaan istri sebagai akibat perceraian yang akan dilakukan oleh suaminya. Hal tersebut senada dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* jilid VII halaman 320 yang

Hal 21 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:
"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

المتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

Yang artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti bahwasanya Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 26 Oktober 2008 sampai saat ini atau sudah berlangsung selama ± 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun Pemohon Rekonvensi telah mengabdikan dirinya selaku seorang isteri terhadap Termohon Rekonvensi, dengan segala kekurangan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terlalu rendah bila dibandingkan dengan pengabdian Pemohon Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi. Majelis hakim berpandangan adalah sudah sewajarnya dan sepantasnya serta patut jika mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dan menetapkan serta menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi sesaat sebelum Termohon Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Pemohon Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

3. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama lebih

Hal 22 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 7 (tujuh) bulan, sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang kelalaian Termohon Rekonvensi dalam membayar nafkah madhiyah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga total keseluruhan nafkah madhiyah yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi berjumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), sementara Termohon Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah lampau tersebut kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab berjawab, selama Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berpisah, Termohon Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi sengaja tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan bahwa untuk memenuhi nafkah seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, pakaian, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya*". Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami, baik atas dasar keputusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kedaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Pemohon Rekonvensi memiliki pekerjaan serta penghasilan yang tetap, namun Termohon Rekonvensi tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah madhiyah tersebut kepada Pemohon Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tuntutan nafkah madhiyah yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan dan kemampuan Termohon Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim

Hal 23 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat menetapkan nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dan menetapkan serta menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan harus dibayarkan sesaat sebelum Termohon Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

4. Nafkah untuk anak

Menimbang, bahwa antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama __, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ini, Pemohon Rekonvensi meminta agar Termohon Rekonvensi memberikan nafkah anak yang bernama __, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi menyatakan jika Termohon Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya masalah nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama __, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal 41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), maka gugatan Pemohon Rekonvensi atas nafkah anak atas nama __, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan telah

Hal 24 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup anak yang bernama __, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah tersebut dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan untuk nafkah anak tersebut maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan dengan kemampuan Termohon Rekonvensi dan nilai kepatutan dan mengingat kebutuhan anak selalu meningkat sesuai dengan usia dan pendidikan yang ditempuhnya maka jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim harus ditetapkan sebagai jumlah minimal dan dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Hutang Bersama di Bank Al-Falah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi untuk membantu membayar angsuran hutang di Bank Al-Falah sebesar Rp. 1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab berjawab, Termohon Rekonvensi mengakui adanya hutang bersama di Bank Al-Falah, namun saat ini Termohon Rekonvensi tidak mau membayar angsuran tersebut dikarenakan ATM milik Termohon Rekonvensi berada di tangan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, berupa Fotokopi Rekening Koran Laporan Angsuran Pembiayaan atas nama Aidil Fithry (Pemohon), namun saat ini Pemohon Rekonvensi belum membayar angsuran tersebut, sehingga pihak Bank sudah 2 (dua) kali mengirimkan Surat Peringatan kepada Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi memiliki hutang di Bank Al-Falah dan saat ini

Hal 25 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sudah beberapa kali belum membayar angsuran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (T) dan ditambah keterangan saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai beban pembuktiannya masih kurang kuat dan masih belum meyakinkan Majelis Hakim, meskipun ada beberapa hal yang diakui oleh Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan Pemohon Rekonvensi masih belum mampu membuktikan tuntutan mengenai hutang bersama ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai hutang ini patut dinyatakan di tolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah madhiyah sejumlah Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 26 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Mutiara Ardilla binti Aidil Fithry, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
5. Menolak untuk selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.HI dan DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota dan didampingi oleh ARDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

TTD

**YENI KURNIATI, S.HI
HAKIM ANGGOTA**

TTD

DAHSI OKTORIANSYAH, S.HI., MH

KETUA MAJELIS

TTD

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hal 27 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 800.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 Hal. Put. Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)